

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK- 003/REK/UPM/VII/2021

Tentang
PENCEGAHAN DAN SANKSI TERHADAP
PRAKTIK PENYALAHGUNAAN NARASUMBER DAN PENJIPLAKAN

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang :

1. Panduan tentang Pencegahan dan Sanksi terhadap Praktik Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan adalah peraturan, prosedur dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh *civitas academica* berkaitan dengan penulisan akademik;
2. Panduan tentang Pencegahan dan Sanksi terhadap Praktik Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan disusun dengan agar penulisan akademik yang diterapkan di Universitas Paramadina sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan dan memberikan arahan tentang tata cara penulisan kutipan dari narasumber yang diperoleh ke dalam karya tulis akademik, serta sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan plagiarisme atau penjiplakan yang terjadi di kalangan universitas;
3. Berdasarkan poin satu dan poin dua, maka Panduan tentang Pencegahan dan Sanksi terhadap Praktik Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan di Universitas Paramadina perlu disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Rector Universitas Paramadina,

Memperhatikan :

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI.
2. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rector Universitas Paramadina Periode 2021-2025,
4. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina Bab III Pasal 18;
5. Buku Panduan Pencegahan Dan Sanksi Terhadap Praktik Penyalahgunaan Narasumber Dan Penjiplakan& Kode Etik Kegiatan Akademik versi 3 tahun 2012.
6. SK Rector Nomor SK-008/RE/UPM/II/13 tentang Kebijakan Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis Universitas Paramadina.
7. SK Rector Nomor SK-043E/REK/UPM/VII/16 tanggal 19 Juli 2016 tentang Dewan Kode Etik.
8. SK Rector Nomor SK-043B/REK/UPM/VII/16 tanggal 19 Juli 2016 tentang Kode Etik Dosen.
9. SK Rector Nomor SK-043C/REK/UPM/VII/16 tanggal 19 Juli 2016 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.
10. SK Rector Nomor SK-043D/REK/UPM/VII/16 tanggal 19 Juli 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa.
11. Kebijakan Nomor QM-UP-03 tanggal 14 Februari 2013 tentang

Tembusan disampaikan kepada :

- a. Wakil Rector
- b. Dekan
- c. Kaprodi dan Sekprodi
- d. Direktur
- e. Arsip

Penanganan dan Sanksi atas Pelanggaran Non Akademis Bagi Mahasiswa Universitas Paramadina.

12. Prosedur Nomor PR-01/SEN/UPM tanggal 21 Februari 2018 tentang Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik.

Mengingat :

1. Rapat Koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Para Dekan dan PMI tanggal 14 Januari 2021.
2. Rapat Koordinasi Tim Reviewer buku Panduan Pencegahan dan Sanksi terhadap Praktik Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan, & Kode Etik Kegiatan Akademik Edisi 4 Tahun 2021 tanggal 13 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Petama : Menetapkan dan memberlakukan Pencegahan dan Sanksi Terhadap Praktik Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan sebagai panduan kegiatan Universitas dalam menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku mulai Semester Ganjil 2021-2022 ditetapkan pada dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juli 2021

Universitas Paramadina
Rektor



 Prof. Dr. Didik J. Rachbini
NIP. 221005369



Tembusan disampaikan kepada :

- a. Wakil Rektor
- b. Dekan
- c. Kaprodi dan Sekprodi
- d. Direktur
- e. Arsip

**PENCEGAHAN DAN
SANKSI TERHADAP
PRAKTIK
PENYALAHGUNAAN
NARASUMBER DAN
PENJIPLAKAN**

Panduan
untuk *Civitas Academica*
Edisi ke-4
2021



**PENCEGAHAN DAN SANKSI
TERHADAP
PRAKTIK PENYALAHGUNAAN
NARASUMBER DAN
PENJIPLAKAN**

Panduan untuk *Civitas Academica*

Edisi ke-4

**Jakarta
2021**

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.
2. Tindakan Plagiat.
3. Tipe Plagiarisme.
4. Bentuk lain Plagiarisme yaitu *Self-Plagiarism* dan *Data Augmentation Self-Plagiarism*.
5. Bentuk Plagiarisme di Bidang Visual.
6. Pencegahan Plagiarisme.
7. Sanksi.

1. Pendahuluan

Universitas Paramadina (UPM) memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi akademisi untuk melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. UPM memberikan ruang bagi para *civitas academica* untuk selalu belajar agar mendapatkan kebenaran yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tersebut, UPM perlu menyusun dasar nilai-nilai atau norma sebagai arahan untuk menegakkan integritas pendidikan yaitu Panduan tentang Pencegahan dan Sanksi Terhadap Praktik Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan.

Dalam penulisan akademik yang benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan diperlukan kemampuan, kecermatan dan ketelitian semua *civitas academica*. Seiring dengan kemampuan tersebut tentu diperlukan juga etika yang terkait dengan penulisan yang akan dilakukan. Untuk menghindari hal tersebut memang diperlukan upaya, ketekunan, kesadaran yang tinggi

dalam membuat penulisan akademik. Upaya dalam bentuk kerja keras untuk mewujudkan karya yang baik dan bagus sesuai dengan etika akademik. Ketekunan dan keuletan diperlukan untuk dapat menghasilkan karya apapun itu bentuknya secara optimal. Hal yang penting lagi adalah kesadaran bahwa karya yang dihasilkan dengan baik dan benar akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pertumbuhan dan perkembangan diri menjadi sosok yang integritas ke depannya akan tetapi juga telah memberikan dampak positif kepada institusi yang selalu mengedepankan nilai-nilai etika moral.

Panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan (Tendik), dan Peneliti agar dapat mengimplementasikan tata cara penulisan kutipan dari narasumber yang diperoleh ke dalam kehidupan akademik. Tujuan penulisan buku panduan ini juga sebagai acuan dalam menyelesaikan terkait dengan permasalahan plagiarisme atau penjiplakan yang terjadi di kalangan universitas dan pedoman untuk memberikan contoh penulisan kutipan dari sumber-sumber yang diperoleh sesuai kaidah dan etika penulisan yang baik dan benar.

Dalam penyusunan panduan tersebut, UPM menggunakan acuan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Berdasarkan acuan tersebut, UPM mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Untuk mewujudkan misi tersebut, *civitas academica* yang meliputi Dosen/Peneliti/Tendik/Mahasiswa yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, Dosen/Peneliti/Tendik/Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat dilestarikan. UPM sebagai lembaga Pendidikan Tinggi juga bertujuan untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa ke depannya melalui fungsi yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu: mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Tindakan Plagiat

Plagiarisme atau penjiplakan adalah mengutarakan informasi, pendapat, ide, dan kata-kata seolah-olah itu merupakan buah pemikiran kita dengan mengabaikan kenyataan bahwa itu merupakan buah pemikiran karya orang lain. “Plagiarism” berasal dari kata Latin “plagiarus” yang berarti “penculik”. Plagiarisme adalah menculik ide orang lain untuk diakui sebagai ide kita sendiri (Soefijanto, 2012).

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Karya

ilmiah adalah hasil karya akademik Dosen/Peneliti/Tendik/Mahasiswa di lingkungan UPM, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan. Karya ilmiah ini juga hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis. UPM sebagai lembaga perguruan tinggi berperan untuk melakukan pencegahan plagiat sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tinggi. UPM bisa menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, plagiat meliputi: tidak terbatas pada mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; mengacu dan/atau mengutip

secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai; menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/ atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Sumber pada pasal (2) ayat (2) di sini adalah terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik. Penjabaran mengenai sumber ini dijelaskan dalam ayat (3) berupa Komposisi Musik; Perangkat lunak komputer; Fotografi; Lukisan; Sketsa; Patung; atau Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang

tidak termasuk huruf a, b, c, d, e, atau f. Sumber tersebut bisa diterbitkan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (4) berupa buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi; artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar; kertas kerja atau makalah professional dari organisasi tertentu; isi laman elektronik; atau hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a,b,c,d, dan e. Selain itu, sumber tersebut dipresentasikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) dapat berupa presentasi di depan khalayak umum atau terbatas; presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan b.

3. Tipe Plagiarisme.

Menurut Eassom (2016), ada sejumlah tipe plagiarisme yaitu *secondary source*, sumber yang tidak valid, duplikasi, *paraphrasing*, *repetitive research*, *misleading attribution*, *unethical collaboration*, dan *complete plagiarism*.

3.1 Secondary Source. Plagiarisme dengan sumber sekunder terjadi ketika peneliti atau penulis menggunakan data sekunder misalnya *meta-study*,

namun hanya mengutip sumber utama yang ada dalam sumber sekunder. Plagiarisme ini memberikan bukti tidak valid terkait pembahasan karya yang dihasilkan. Sumber sekunder hanyalah sumber yang menggunakan sumber primer untuk membahas atau menafsirkan apa yang dikomentari oleh sumber utama. Ini mencakup semuanya mulai dari biografi, buku sejarah, laporan berita setelah acara dan bahkan buku teks. Sumber primer memiliki pengetahuan langsung tentang suatu peristiwa atau bidang studi, sedangkan sumber sekunder mencoba membangun sumber primer tersebut dengan konteks atau informasi tambahan. Meskipun sumber primer dan sekunder penting dalam penelitian, sumber primer dianggap sebagai sumber penelitian yang lebih baik karena paling langsung dan asli. Sumber sekunder bisa bermanfaat untuk menunjukkan jalan ke sumber utama, tetapi sebaiknya peneliti menggunakan sumber utama secara langsung. Namun, terkadang tidak praktis menggunakan sumber utama karena sumber primer mungkin tidak dalam bentuk cetak,

mungkin tidak diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dibaca atau mungkin sudah tidak ada lagi. Dalam kasus tersebut, penting untuk mengutip kedua sumber dengan benar. Peneliti tidak bisa hanya mengutip sumber sekunder, namun juga harus mengetahui sumber utama yang diambilnya. Misalnya Kotler dan Keller (2018) seperti yang dikutip dalam Mayasari (2019).

3.2 Sumber yang tidak valid. Sumber yang tidak valid terjadi ketika referensi penulis tidak benar atau tidak ada. Hal ini bisa dikategorikan sebagai riset yang tidak bagus, karena dianggap sebagai cara untuk melakukan riset dengan referensi yang tidak mencukupi.

3.3 Duplikasi. Duplikasi terjadi ketika peneliti menggunakan kembali referensi dari studi atau penelitian terdahulu tanpa adanya acuan atau rujukan studi tersebut.

3.4 *Paraphrasing*. Parafrase adalah memasukkan ide-

ide atau informasi dari sumber asli dalam makalah peneliti dengan menyusun ulang ide-ide atau informasi tersebut dengan kata-kata peneliti sendiri. Kunci agar parafrase berhasil adalah menggunakan kata-kata sesedikit mungkin dari teks asli. Penulis diharapkan berhati-hati untuk tidak mengubah makna yang penulis coba sampaikan saat penulis menyusun ulang dan mengutip parafrase. Tanpa kutipan yang tepat, parafrase penulis dapat ditafsirkan sebagai plagiarisme.

Tabel Pengutipan Penulisan

<i>Original</i>	<i>Plagiarisme</i>	<i>Paraphrasing</i>
The global democratization of luxury is emerging. It means that luxury can be consumed by large population including the middle class. The demographic change has the implication on marketing.	The global democratization of luxury is emerging. It means that luxury can be consumed by large population including the middle class. The demographic change has the implication on marketing.	The luxury is consumed by the middle class. The middle class as a part of the demographic change has the impact on marketing strategy (Mayasari & Wiadi, 2017).

<i>Original</i>	<i>Plagiarisme</i>	<i>Paraphrasing</i>
<p>Luxury brands have their unique style, characteristics and price range. Each brand cannot be comparable to one another and has their uniqueness, quality, and positioning in target segments.</p> <p>lin Mayasari, lyus Wiadi, (2017)</p> <p>Purchasing Massive Prestige Brands: The Exploration of Consumers' Value Perception</p> <p>Jurnal Asean of Marketing</p> <p>Vol IX No 1, Juni</p>	<p>Luxury brands have their unique style, characteristics and price range. Each brand cannot be comparable to one another and has their uniqueness, quality, and positioning in target segments (Mayasari & Wiadi, 2017)</p>	

3.5 Repetitive Research. Hal ini merupakan penyerahan paper atau tulisan pada beberapa publikasi sehingga menghasilkan satu manuskrip

yang diterbitkan pada beberapa publikasi. Hal ini juga dinamakan dengan *double dipping*. Hal ini dapat terjadi karena peneliti yang juga penulis laporan penelitian ingin mendapatkan liputan yang lebih luas atas karyanya, sekaligus mendapatkan imbalan langsung (honor tulisan) dan tidak langsung (*credit point* atau kum akademik) secara berlipat ganda. Aktivitas ini disebut juga dengan "*double-dipping*" (Roig, nd dalam Soefijanto, 2012). Hal ini tentu tidak adil karena hasil penelitian itu sebenarnya hanya satu.

3.6 *Misleading Attribution*. Plagiarisme ini adalah daftar nama penulis yang tidak tepat yang dianggap telah berkontribusi pada penulisan. Hal ini terjadi ketika penulis menyangkal telah berkontribusi pada tulisan atau di sisi lain, penulis sama sekali tidak ada kontribusinya, hanya namanya tercantum, dan tidak menyangkal. Dengan demikian, tidak ada kontribusi dalam penulisan.

3.7 *Unethical Collaboration*. Kolaborasi yang tidak

beretika terjadi ketika para peneliti melakukan penelitian yang menyalahi kode etik penelitian.

3.8 Complete plagiarisme. Hal ini merupakan skenario ekstrim ketika penulis mengambil karya orang lain dengan cara mengganti nama dan mengumpulkan karya tersebut untuk dipublikasi.

4. Bentuk lain Plagiarisme yaitu *Self-Plagiarism* dan *Data Augmentation*

4.1 Self-Plagiarism

Selain praktik penyalahgunaan sumber, ada juga praktik menjiplak karya sendiri (*self-plagiarisme*). Plagiarisme diri sendiri terjadi ketika peneliti menggunakan kembali sebagian besar karyanya, tanpa mengutip teks aslinya. Misalnya, seorang peneliti mungkin menerbitkan dua makalah yang sangat mirip di jurnal yang berbeda. Etika plagiarisme diri sendiri sedang diperdebatkan. Peneliti menghadapi tekanan untuk mempublikasikan karena mereka ingin memajukan karir akademik mereka. Hal ini mungkin membuat peneliti mengambil jalan pintas

dengan menggunakan kembali pekerjaan sebelumnya. Merujuk karya sendiri, tentu saja, bisa dapat diterima, namun dikutip dengan benar.

4.2 *Salami Slicing*

Ada peneliti yang melakukan praktik *salami slicing*. Dia meneliti suatu masalah penelitian dengan pendekatan melalui penggunaan banyak sampel melalui metodologi kuantitatif. Peneliti dapat saja melaporkan sampel A ke satu jurnal, dan sampel B ke jurnal lainnya (satu jurnal, satu sampel). Contoh lain adalah mempublikasikan penelitian payung. Ketika peneliti memecah penelitian dengan cara melakukan publikasi variabel A ke jurnal lain dan variabel B ke jurnal lain juga, maka ini juga dikategorikan *salami slicing*. Hal ini menyalahi etika penelitian karena menggunakan data tertentu yang sama. Roig (nd dalam Soefijanto, 2012) menyebutnya "*salami slicing*" karena kegiatannya mirip dengan mengiris salami untuk banyak roti. Kalau saja semuanya dilaporkan secara komprehensif, maka masyarakat akademik akan mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Dengan meningkatnya penekanan pada publikasi untuk kemajuan karir dan memperoleh hibah penelitian, ada peningkatan yang nyata dalam jumlah manuskrip yang dikirimkan ke jurnal. Dari sudut pandang akademis, sering kali, kesimpulan berharga bisa saja diperoleh jika data disajikan secara keseluruhan, dan bisa menjawab bagi kontribusi keilmuan. *Salami slicing* memberikan kontribusi secara tidak langsung pada kemunduran kemajuan ilmiah. Publikasi hasil *salami slicing* dianggap sebagai hanya temuan tambahan atau berulang, dengan nilai terbatas dan lebih buruk lagi mungkin akan mendistorsi literatur ilmiah. *Salami slicing* juga membatasi kesempatan bagi peneliti untuk menerbitkan di jurnal berkualitas.

4.3 Data Augmentation

Kasus lainnya adalah seorang peneliti sudah menerbitkan hasil penelitiannya, namun kemudian ada sejumlah data yang baru masuk menyusul. Kalau peneliti menggunakan data susulan ini dan menerbitkan artikel baru (dan kemungkinan besar)

akan mendukung temuan sebelumnya, maka peneliti tersebut dianggap melakukan tindakan *self plagiarisme*. Khalayak akan merasa tertipu karena menganggap artikel baru ini berasal dari sampel data yang terpisah dan berbeda, padahal sebenarnya sama, hanya data tersebut masuk belakangan atau terlambat.

5. Bentuk Plagiarisme di Bidang Visual

Plagiarisme visual adalah menggunakan seluruh atau sebagian karya orang lain berupa gambar, foto, atau video tanpa izin, atau tanpa mencantumkan sumber karya melalui kutipan, atau dokumentasi yang sesuai ketentuan. Merujuk pada KBBI, plagiat merupakan tindakan pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri (<https://kbbi.web.id/plagiat>). Berbeda dengan inspirasi yang diartikan dengan ilham, yakni sesuatu yang menggerakkan hati untuk mencipta dalam kegiatan visual atau berkarya rupa. sebuah visual Perbedaannya jelas, bahwa plagiat adalah tindakan menjiplak karya orang lain dan menjadikannya sebagai

karya sendiri, sedangkan ilham atau terinspirasi adalah menjadikan karya orang lain sebagai pakem atau standar baku yang menjadi acuan untuk membuat karya sendiri. Berkait kegiatan yang disebut plagiarism dalam aktivitas visual adalah disebutkan di bawah ini:

1. Mengambil atau menggunakan visual yang ada, dan mengakuinya sebagai milik sendiri tanpa persetujuan atau kredit kepada sumber.
2. Menduplikasi atau meminjam visual yang ada tanpa atau dengan perubahan kecil.

Ruang lingkup aktivitas plagiarisme dalam visual bersifat kasuistik, karena dalam metode pembelajaran sering aktivitas meniru, mencari ilham, menyerupai, mencari eferensi visual adalah bagian dari proses kreasi dan solusi ide kreatif. Di antaranya aktivitas tersebut sebagai berikut karena ada kondisi dimana peserta didik/mahasiswa bahkan perupa atau desainer biasanya diminta atau secara sadar untuk:

1. Mencari sebanyak mungkin referensi visual untuk kepentingan riset dan proses kreasi.

2. Menduplikasi, *tracing*, atau me-reka ulang karya visual dari seniman atau ilustrator ternama dengan maksud untuk mempelajari teknik.
3. Metode apropriasi yaitu sengaja memakai bentuk, teknik, dan ide karya seniman atau ilustrator lainnya dengan maksud atau ide tertentu.

Beberapa hal di atas dikategorikan kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan perupa atau mahasiswa mengambil atau menggunakan karya orang lain secara sah di mata hukum. Ketentuan ini berpedoman pada pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, sebagai berikut:

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan

- kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.
 - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Cara menghindari plagiarisme visual khususnya bidang desain:

- a. Menjadikan karya orang lain sebagai inspirasi. Jika perupa atau mahasiswa menemukan bagian karya visual yang menarik, menjadi sumber ide dan ingin menggunakannya, janganlah menyalin dan mengunggah karya tersebut begitu saja dan diakui sebagai karya sendiri, namun gunakan itu sebagai panduan, referensi atau inspirasi berkarya visual.
- b. Campurkan menjadi ide yang berbeda (*remix*). Ambil beberapa sumber visual, dan ciptakan karya sendiri dengan mengambil inspirasi

dari sumber-sumber tersebut, misalnya dengan mengkompilasi ulang atau menambah elemen-elemen visual baru. Dengan cara ini dapat membantu perupa atau mahasiswa dalam berinovasi secara kreatif dengan menciptakan ide baru.

- c. Mengutip sumber. Jika perupa atau mahasiswa tidak dapat dalam memproduksi karya visual sendiri, dapat menggunakan sumber dari orang lain. Namun, jangan lupa untuk menyebutkan dan mengakui pemilik atau penerbitnya. Hal ini adalah untuk menghindari plagiarisme visual.

6. Pencegahan Plagiarisme

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Pimpinan UPM mengawasi pelaksanaan kode etik Dosen/Peneliti/Tendik/Mahasiswa yang ditetapkan oleh senat UPM yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.

Pimpinan UPM menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Pimpinan UPM secara berkala mendiseminasikan kode etik Dosen/Peneliti/Tendik/Mahasiswa dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti-plagiat.

Pada pasal 7 pada peraturan yang sama, pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di Universitas harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiat; apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Universitas wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/ dosen/peneliti/ tenaga kependidikan. Terkait dengan pasal 8, karya ilmiah dosen yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat

dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan. Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada:

- a. Tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor.
- b. Tingkat jurusan/departemen/bagian, Senat akademik/organ lain yang sejenis pada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor.
- c. Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain.

UPM juga mendorong mahasiswa untuk berkolaborasi

dalam melakukan penelitian bersama mahasiswa. Penelitian ini diarahkan dari masing-masing Program Studi dengan mengusung tema-tema riset sesuai dengan tema riset UPM dan Fakultas. Dosen mengarahkan mahasiswa untuk melakukan penelitian sesuai dengan tema tersebut. Selain itu, tema penelitian tersebut juga menjadi bagian dari skripsi atau tesis mahasiswa. Apabila tulisan dari hasil penelitian tersebut hendak dipublikasi, maka nama mahasiswa harus menjadi pertama. Dosen memberikan arahan dan kontribusi penulisan untuk menunjang kualitas penulisan.

7. Sanksi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut (Pasal 70):

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana

penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. Teguran.
- b. Peringatan tertulis.
- b. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa.
- c. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa.
- d. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa.
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa.
- f. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Untuk sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. Teguran.
- b. Peringatan tertulis.
- c. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- b. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional.
- c. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/ profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat.
- d. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/ peneliti/tenaga kependidikan.
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- f. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan menyanggah sebutan guru besar/ profesor/ahli peneliti

utama, maka dosen/peneliti/ tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul Universitas yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta.

Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/ peneliti/ tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ ahli peneliti utama. Dalam hal pemimpin Universitas tidak menjatuhkan sanksi, Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin Universitas yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator. Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi berupa:

- a. Teguran.

- b. Peringatan tertulis.
- c. Pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

Daftar Pustaka

- Eassom, H.(2016),” 10 Types of Plagiarism in Research”, Wiley.
<https://www.wiley.com/network/researchers/submission-and-navigating-peer-review/10-types-of-plagiarism-in-research>. Diakses 24 Januari 2021
- Mayasari, I. & Wiadi,I. (2017), “Purchasing massive prestige brands: The exploration of consumers’ value perception”, *Jurnal Asean of Marketing*, Vol IX No 1.
- Kotler,P. & Keller,L.K. (2016). Marketing Management. In I.Mayasari & D.Kurniaty. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Universitas Paramadina.
- Penanganan Kode Etik Dosen,Tenaga Kependidikan Dan Mahasiswa
[https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/5/5c/Prosedur Penanganan Kode Etik.pdf](https://wikiupm.paramadina.ac.id/images/5/5c/Prosedur_Penanganan_Kode_Etik.pdf)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi

Roig, M. (nd). Avoiding Plagiarism, Self-Plagiarism, and
Other Questionable Writing Practices: A Guide to
Ethical Writing. The Office of Research Integrity,
US Government. Available on-line at
[http://ori.hhs.gov/education/products/plagiarism
/plagiarism.pdf](http://ori.hhs.gov/education/products/plagiarism/plagiarism.pdf)

Universitas Paramadina (2012). Panduan Pencegahan
Dan Sanksi Terhadap Praktek Penyalahgunaan
Narasumber Dan Penjiplakan & Kode Etik
Kegiatan Akademik.

Undang – Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN 1: Formulir pernyataan tidak menjiplak untuk mahasiswa

Surat Pernyataan Tidak Menjiplak

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

1.

2

Nomor Induk Mahasiswa :

1.

2.

Matakuliah :

Program Studi :

Semester : Gasal/Genap

Tahun :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/desain/program yang kami serahkan ini tidak menjiplak karya orang lain.

2. Karya tulis/desain yang kami serahkan ini telah mempraktikkan tatacara mengutip karya orang lain dengan benar sesuai dengan panduan yang berlaku di Universitas Paramadina, Jakarta.
3. Seandainya di kemudian hari ditengarai adanya praktik penjiplakan, baik disengaja ataupun tidak, maka kami siap menerima sanksi yang diterapkan oleh Program Studi dan atau Universitas sesuai dengan peraturan anti- penjiplakan yang berlaku.

Jakarta, tanggal/ bulan/ tahun

Yang menyerahkan karya tulis/ desain/
program,

1.
2.

LAMPIRAN 2 : Formulir pernyataan tidak menjiplak untuk dosen/tenaga kependidikan/peneliti.

Surat Pernyataan Tidak Menjiplak

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

- 1.
- 2.

Nomor Induk Kepegawaian/Identitas:

- 1.
- 2.

Program Studi :

Semester : Gasal/Genap (coret yang tidak sesuai)

Tahun :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/desain/program yang kami serahkan ini tidak menjiplak karya orang lain.
2. Karya tulis/desain yang kami serahkan ini telah mempraktikkan tatacara mengutip

karya orang lain dengan benar sesuai dengan panduan yang berlaku di Universitas Paramadina, Jakarta.

3. Seandainya di kemudian hari ditengarai adanya praktik penjiplakan, baik disengaja ataupun tidak, maka kami siap menerima sanksi yang diterapkan oleh Program Studi dan atau Universitas sesuai dengan peraturan anti- penjiplakan yang berlaku.

Jakarta, tanggal/bulan/tahun

Yang menyerahkan karya

tulis/desain/program,

- 1.
- 2.